



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

11 Februari 2021

Yth. Para Gubernur
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/4/HK.04/II/2021**

**TENTANG
HIMBAUAN PENUNDAAN BEPERGIAN KE LUAR KOTA
BAGI PEKERJA/BURUH SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK**

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama libur Tahun Baru Imlek dan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), diminta kepada Gubernur agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimbau pekerja/buruh dan keluarganya agar tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar kota selama periode libur Tahun Baru Imlek sejak tanggal 11 Februari sampai dengan 14 Februari 2021.
2. Apabila pekerja/buruh yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar kota pada periode tersebut, maka yang bersangkutan wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M, yaitu:
 - a. menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - c. menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
 - d. menjauhi kerumunan; dan
 - e. membatasi mobilitas dan interaksi.
3. Pekerja/buruh yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar selalu memperhatikan:
 - a. peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - b. peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;

- c. kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
- d. protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Wali Kota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Indonesia Maju;
4. Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
5. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia;
6. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.